



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Pota, 06 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SYAIR ABDULMUTALIB,S.H** dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Safa Law Office, beralamat di D'King Cluster Nomor 3 Jalan Tanjakan Saar RT/RW.004/011, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa barat 17425, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat** kini sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 205054506710002, tempat dan tanggal lahir, Dompu, 05 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dahulu, sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca memori banding, kontra memori banding serta surat-surat bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Rtg. tanggal 1 Desember 2022 Masehi, bertepatan tanggal 07 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah kering yang berdiri di atasnya sebuah rumah berdinding tembok berlantai keramik yang terletak di Telage, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Dengan ukuran luas 450 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gang Masjid Darul Arkam Telage;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Alm. Ahmad Ibi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak Ahmadin, S.Pd.;
 - b. 1 (satu) buah TV merek Panasonic 46 inch;
 - c. 3 (tiga) buah tempat tidur berbahan kayu jati;
 - d. 2 (dua) Spring bed merek Central;
 - e. 1 (satu) buah sepeda motor Nomor Polisi EB 2726 PB merek Yamaha MX King 150 cc warna biru, tahun pembuatan 2015;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan/atau menyerahkan bagian Penggugat dari harta

Hal.2 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



- bersama (poin 2) tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut akan dijual lelang oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng tanggal 12 Desember 2022 Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Rtg, yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Ruteng tanggal 1 Desember 2022, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding dengan sempurna dan seksama;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ruteng *a quo*, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding secara sempurna dan seksama;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding tanggal 25 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang membatalkan seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menguatkannya keputusan Pengadilan Agama Ruteng yang dimohonkan banding;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 5 Januari 2023 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 10 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp;

Hal.3 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai akta banding tanggal 12 Desember 2022, untuk selanjutnya Pembanding/Tergugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022, dan ternyata pada saat putusan tersebut dibacakan tanggal 1 Desember 2022 dihadiri oleh kedua belah pihak, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara yang berlaku, Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai *judex factie* akan memeriksa kembali secara keseluruhan apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dahulunya adalah pasangan suami isteri, dengan memperhatikan bukti surat P. 2 Penggugat berupa Fotokopi Akta Cerai Penggugat, didalamnya mencantumkan Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2010, dan kemudian terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0028/AC/2019/PA.Rtg tanggal 07 Oktober 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah bercerai, telah

Hal.4 dari **13** hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata kedua belah pihak memiliki status dan hubungan hukum, yakni hubungan antara janda dengan duda yang perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang sepakat bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kupang memeriksa dan meneliti secara seksama salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Rtg yang dimohonkan banding, serta setelah membaca memori banding Pembanding, maupun kontra memori banding Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam upaya damai dan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan dengan litigasi;
2. Bahwa sesuai surat bukti P.2 Pembanding dan Terbanding menikah pada tanggal 21 Oktober 2010 dan resmi bercerai pada tanggal 07 Oktober 2019 dengan lama masa perkawinan sekitar 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa pada saat keduanya menikah dalam status janda dan duda, masing-masing bekerja, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat sebagai anggota POLRI, dan dalam perkawinan tersebut kedua belah pihak belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam perkawinan kedua belah pihak ternyata tidak ada perjanjian kawin (tentang pemisahan harta);
5. Bahwa sesuai ketentuan normatif pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, semua harta yang ada setelah

Hal.5 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menjadi harta bersama (*gono-gini*) dan apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak berhak atas separohnya (50:50);

6. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding mendalilkan semua harta benda yang menjadi objek gugatan adalah harta bersama dan menuntut untuk dibagi dua sama banyak;
7. Bahwa terhadap objek gugatan angka 3 (tiga) huruf (a) dan huruf (b) Tergugat/Pembanding membantahnya, khusus objek angka 3 (tiga) huruf (a) berupa tanah di Watu Pajung, dan Pembanding mengaku objek tersebut sebagai harta bawaan yang berasal dari harta warisan;
8. Bahwa sesuai alat bukti T.2, ternyata objek tersebut dibeli pada tanggal 10 September 2016, atau 4 (empat) tahun setelah perkawinan berjalan dengan cara mencicil, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan *normatif* seperti diatur pada pasal 35 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka harta sebagaimana tersebut adalah harta bersama, dan Tergugat/Pembanding harus membuktikan sebaliknya jika harta tersebut didalilkan berasal dari warisan;
9. Bahwa tidak ada bukti tentang peristiwa penjualan tanah warisan pada proses jual beli pada tanggal 10 September 2016 selain 1 orang saksi Tergugat/Pembanding, kesaksian tersebut bersifat *testimonium de auditu*, bahwa saksi mendengar dari Tergugat/Pembanding sendiri tentang penjualan tanah warisan dan pembelian tanah objek sengketa dari Tergugat/Pembanding;
10. Bahwa kesaksian satu orang saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*), karena itu menurut hukum Tergugat/Pembanding dipandang tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang perlu untuk memeriksa secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan Majelis

Hal.6 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ruteng *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa alat bukti surat, Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat dalam mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, hal tersebut dapat dibaca dalam pertimbangan hukum halaman 23 (dua puluh tiga) Putusan tersebut, dimana alat bukti surat P.3 sampai dengan bukti P.6 dengan pertimbangan, asli dari bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, pada sisi lain Majelis Hakim tidak melakukan *konfirmasi* kepada pihak lawan tentang bukti-bukti tersebut, dan ternyata Tergugat tidak mengajukan tanggapan, sehingga secara *inplisit* Tergugat dalam kasus ini tidak keberatan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, sehingga bukti surat-surat tersebut secara materiil harus ditimbang mempunyai nilai-nilai kekuatan pembuktian, sehingga dalil Penggugat/Terbanding tentang harta bersama yang tercantum pada dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) huruf (a) dan huruf (b) dengan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi semestinya dipertimbangkan secara adil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa alat bukti surat yang diajukan Tergugat/Pembanding juga tidak dipertimbangkan secara seimbang, seperti ketika menimbang alat bukti surat T.1, mejelis hakim tidak menimbang bukti surat berupa kwitansi pembayaran tanah yang terletak di Watu Pajung, Desa Nanga Mbaur, dan tidak memberikan penilaian apakah bukti T. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian atau tidak, justru Majelis Hakim langsung mengaitkan dengan keterangan 1 orang saksi yang diajukan Tergugat, hal tersebut sangat *absurd*, karena bukti T.1 tersebut secara faktual berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) huruf (a) dimana secara hukum, 1 orang saksi adalah *unus testis nullus testis*, dan tidak bernilai secara hukum, apabila alat bukti surat T.1 bisa dipakai dengan didukung 1 orang saksi, sedangkan alat bukti surat T.1 dalam perkara ini tidak dinilai oleh Majelis Hakim, apalagi bukti surat T.1 tersebut bukan bukti *otentik*, sehingga kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa, objek sengketa angka 3

Hal.7 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) huruf (a) meskipun perolehannya tahun 2016 dalam masa perkawinan, akan tetapi karena dibeli Tergugat/Pembanding dengan uang hasil penjualan tanah warisan Tergugat, sehingga ditetapkan harta milik pribadi Tergugat/Pembanding adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang mengandung *contradictio interminis*, dan dinilai tidak tepat;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas karena objek sengketa angka 3 (tiga) huruf (a) yang didallilkan Penggugat/Terbanding meskipun dibantah oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi dalam persidangan ternyata Pembanding/Tergugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menguatkan bantahan-batahannya tersebut, pada sisi lain terhadap bukti surat P.1 Penggugat/Terbanding berupa kwitansi tentang pembelian tanah di Watu Pajung, Desa Nanga Mbaur sesuai dalil Penggugat/Terbanding angka 3 (tiga) huruf (a) oleh kedua belah pihak tidak keberatan, dan alat bukti surat P.1 itu pula secara *formil* dan *materiil* telah dinilai oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan dinyatakan bukti tersebut “*bersifat sempurna dan mengikat*”, sehingga menjadi *kontradiktif* dengan putusan hakim yang kemudian menolak gugatan Penggugat/Terbanding terhadap posita angka 3 (tiga) huruf (a), seharusnya secara konsisten dengan bukti surat P. 1 tersebut, dan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan seluruhnya, termasuk dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang tercantum pada angka 3 (tiga) huruf (a) gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 24 Nopember 2022, Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana termuat dalam duduk perkara halaman 19 (sembilan belas) bahwa, berdasarkan pemeriksaan setempat, telah diketahui bahwa semua objek tersebut telah sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding maupun jawaban Tergugat/Pembanding, akan tetapi dalam merumuskan pertimbangan hukum hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak dijadikan sebagai petunjuk bagi hakim dalam menimbang perkara;

Hal.8 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil *descente* yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh kedua belah pihak, ternyata luas objek sengketa yang didalilkan Penggugat/Terbanding sesuai dalil gugatan Penggugat/terbanding adalah seluas 1400 (seribu empat ratus) meter persegi dan terhadap hasil *descente* tersebut ternyata dibenarkan oleh kedua belah, setidak-tidaknya tidak ada bantahan baik dari Pemanding/Tergugat, maupun Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam menanggapi memori banding Pemanding/Tergugat tidak seluruhnya fokus kepada memori banding Pemanding, tetapi menceritakan peristiwa-peristiwa yang mestinya diajukan dalam proses persidangan pada tingkat pertama, akan tetapi Terbanding/Penggugat pada prinsipnya sepakat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding/Tergugat sebagaimana dimuat dalam memori banding Pemanding/Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pemanding/Tergugat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding Pemanding/Tergugat, ataupun kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkesimpulan, objek gugatan Penggugat/Terbanding angka 3 (tiga) huruf (a) yang semula luasnya 1200 (seribu dua ratus) meter persegi dan setelah pemeriksaan setempat luasnya yang benar justru 1400 (seribu empat ratus) meter persegi harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara

Hal.9 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*";

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan Penggugat/Terbanding selainnya, Pengadilan Tinggi Agama Kupang setuju dan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak sepenuhnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Ruteng *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Rtg tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan tanggal 7 Jumadilawal 1444 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Pembanding/Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal.10 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Rtg. tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan tanggal 07 Jumadilawal 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah kering yang diperoleh pada tahun 2017 terletak di Watu Pajung Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan ukuran luas tanah 1400 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Mustafa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bapak Jamaludin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Gunung;
 - 2.2. Sebidang tanah kering yang berdiri di atasnya sebuah rumah berdinding tembok berlantai keramik yang terletak di Telage, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Dengan ukuran luas 450 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gang Masjid Darul Arkam Telage;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Alm. Ahmad Ibi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak Ahmadin, S.Pd;
 - 2.3. 1 (satu) buah TV merek Panasonic 46 inch;
 - 2.4. 3 (tiga) buah tempat tidur berbahan kayu jati;
 - 2.5. 2 (dua) Spring bed merek Central;
 - 2.6. 1 (satu) buah sepeda motor Nomor Polisi EB 2726 PB merek Yamaha MX King 150 cc warna biru, tahun pembuatan 2015;

Hal.11 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas keseluruhan harta bersama sebagaimana tercantum dalam amar angka 2 (dua) tersebut adalah untuk Penggugat mendapat 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat mendapat 1/2 (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan ini untuk membagi menjadi 2 (dua) bagian, dan menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual melalui lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh pejabat yang berwenang kemudian hasil bersih dari penjualan tersebut dibagi dua sesuai bagian masing-masing;
5. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriyah, dengan **Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahrial, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Hudri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Ummi Kalsum** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. Syahrial, S.H.,M.H.

Drs. H. Ilham Abdullah,S.H., M.Kn

Ttd

Dra. H. Hudri, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Ummi Kalsum

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|----|--|
| Biaya Proses : | Rp | 130.000,00 |
| Redaksi : | Rp | 10.000,00 |
| Meterai : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah : | Rp | 150.000,00 - (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan sesuai aslinya

Kupang, 25 Januari 2023

Panitera

Ttd

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Hal.13 dari 13 hal. Put. Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Kp.